



PUTUSAN

Nomor 735/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT SAMINDO UTAMA KALTIM sebuah Perseroan yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Tambang Rt.001 Desa Samurangau kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur dalam perkara ini diwakili oleh Chang Jae Won Selaku Presiden Direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Samindo Utama Kaltim dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Fredrik J Pinakunary, SH, ;
2. Firman Kusbianto,S.H.,M.H.;
3. Yunilla Nurhalim,S.H.,LL.M;
4. Satrio Sapto Nugroho,S.H.;
5. Andry Nugraha,S.H.

para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Fredrik J Pinakunary berkantor di Officee 8 Building 17th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 28 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 20 Juli 2016 selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK berkedudukan di Gedung BNI Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10220 (BNI) cq Bank Negara Indonesia kantor wilayah Banjarmasin (BNI Kanwil Banjarmasin) Cq Bank Negara Indonesia Kantor cabang Utama Balikpapan (BNI KCU Balikpapan) Cq Bank Negara Indonesia kantor layanan Tanah Grogot (BNI KLN Tanah Grogot) Cq Bank Negara Indonesia kantor layanan Batu Kajang (BNI KLN Batu Kajang) dalam hal

Halaman1 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diwakili oleh Endang Hidayatullah, SH,MM pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia Tbk No. 45 tanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH,MKn Notaris Jakarta dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Rahmad Irwan ,S.H.,M.H.;
2. DR.Affandi M.,S.H.,M.H CLA;
3. Beth Jasuance,S.H.;
4. Ifan Indrabayu,S.H.M.H;
5. R.Renno Mahardhika,S.H.,;
6. Chairuni Bachsyani,S.H.,M.H.;
7. Asep Arif Hidayat,SH.

Para Advokat dari Kantor Hukum Rahmad Irwan & Partners beralamat di Gandaria 8 Office 15 floor of E Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran lama Jakarta selatan 12240, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor HUK/2/111, tanggal 7 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**

Dan;

1. **ABDULAH MANNA**, beralamat di Bulu Minung Rt.02 Kecamatan Penajam kabupaten Penajam Paser Utara kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terugat I** ;
2. **PT MILAN INVESTMENT INDONESIA**, yang diketahui oleh Penggugat beralamat di Jl Gunung Sahari raya , Rukun Mangga Dua Square Blok F-26 Kel. Ancol Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terugat II** ;
3. **NOVITA WULANDARI**, yang diketahui oleh Penggugat beralamat di Jalan Tole Iskandr Perumahan Gema Pesona Blok G/8 Kecamatan Sukajaya Depok Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula III Turut Terugat III**;

Halaman2 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PT PRIMA FASTENERS, yang diketahui oleh Penggugat beralamat di Jalan Pasar Baru Timur 1 A DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Terugat IV** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2015. yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2015. dalam Register Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM

1. PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan menjadi pemegang Rekening Giro Rupiah No. 0082501943 dan Giro Dollar Amerika Serikat No. 0082501954 di Kantor Layanan TERGUGAT di Tanah Grogot sejak tahun 1996;
2. TERGUGAT adalah sebuah perseroan terbuka yang bergerak di bidang usaha perbankan dan dalam rangka menjangkau dan melayani nasabah baik di dalam maupun luar negeri, TERGUGAT tidak hanya beroperasi melalui Kantor Pusatnya saja namun juga melalui Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang Utama (KCU), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan juga Kantor Layanan (KLN). Namun demikian, sebagai sebuah badan hukum, dalam hal melakukan perbuatan yang mewakili perseroan, sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TERGUGAT diwakili oleh Direksi Perseroan yang berkedudukan di Kantor Pusat di Jakarta Pusat, bukan oleh Kepala Kanwil yang dalam hal ini berkedudukan di Banjarmasin, bukan oleh Kepala Cabang

Halaman3 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama yang dalam hal ini berkedudukan di Balikpapan, apalagi oleh Kepala Kantor Layanan yang dalam hal ini berkedudukan di Tanah Grogot dan Batu Kajang. Mengingat bahwa domisili hukum TERGUGAT sebagai sebuah badan hukum berada di Kantor Pusat TERGUGAT, maka gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena kedudukan Kantor Pusat TERGUGAT berada di bawah yurisdiksi pengadilan tersebut.

3. Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum ("PBI Bank Umum") (Bukti P-1) menyebutkan "*Kantor Cabang yang selanjutnya disebut dengan KC adalah Kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya*". Selanjutnya Pasal 1 angka (4) PBI Bank Umum tersebut menyatakan "*Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disebut dengan KCP adalah kantor di bawah KC yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCP tersebut melakukan usahanya*".
4. Jika ketentuan tersebut diaplikasikan dalam permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa BNI KLN Batu Kajang adalah kantor di bawah BNI KCU Balikpapan yang kegiatan usahanya adalah untuk membantu atau sebagai perpanjangan tangan dari BNI KCU Balikpapan. Selanjutnya BNI KCU Balikpapan bertanggungjawab kepada BNI Kanwil Banjarmasin dan BNI Kanwil Banjarmasin secara langsung bertanggungjawab kepada Kantor Pusat BNI yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
5. Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa gugatan terhadap permasalahan ini harus diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena domisili hukum TERGUGAT berdasarkan Anggaran Dasar TERGUGAT yang terdapat dalam <http://www.bni.co.id/> ("Situs Resmi TERGUGAT") (Bukti P-2) adalah di wilayah Jakarta Pusat.

II. KRONOLOGIS PERKARA

Sebelum menguraikan dasar dan alasan pengajuan gugatan aquo, PENGGUGAT terlebih dahulu menyampaikan kronologis

Halaman4 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa atau fakta-fakta mengenai terjadinya perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Juli 2015, jumlah dana PENGGUGAT pada TERGUGAT di Rekening Giro Rupiah No. 0082501943 adalah sebesar Rp. 21.943.180.478,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah), sedangkan jumlah dana PENGGUGAT pada TERGUGAT di Rekening Giro Dollar Amerika Serikat No. 0082501954 adalah sebesar USD 2.856.897,47 (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tujuh sen Dolar Amerika Serikat);
2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, tanpa diinstruksikan oleh Presiden Direktur maupun pejabat berwenang dari sisi PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I yang ketika itu masih menjadi karyawan PENGGUGAT melakukan transfer dengan menggunakan tanda tangan yang dipalsukan pada slip transfer dan slip pemindahbukuan atas nama PENGGUGAT di TERGUGAT (BNI KLN Batu Kajang), sebagai berikut:
 - a. Sejumlah USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat) ke rekening TURUT TERGUGAT II (PT Milan Investment Indonesia) pada BNI Percetakan Negara dengan keterangan SUK 60% DIVIDEN PAYMENT FY-2014 (Bukti P-3);
 - b. Sejumlah Rp. 482.824.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah) ke rekening TURUT TERGUGAT III (Novita Wulandari) pada BNI Margonda Depok dengan keterangan Operasional (Bukti P-4);
 - c. Sejumlah Rp. 10.210.382.000,- (sepuluh milyar dua ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) ke rekening TURUT TERGUGAT IV (PT Prima Fasteners) pada BNI MNC Kebun Sirih dengan Keterangan PIB IMPOR, AJU 096, 094, 068, 043, 050, Tire B/Stone, Drum, dll (Bukti P-5);
 - d. Sejumlah USD 945,50 (sembilan ratus empat puluh lima koma lima puluh sen Dolar Amerika Serikat) dengan cara

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendebit rekening PENGGUGAT No. 0082501954 (Bukti P-6);
- e. Sejumlah USD 6.065,22 (enam ribu enam puluh lima koma dua puluh dua sen Dolar Amerika Serikat) dengan cara mendebit rekening PENGGUGAT No. 0082501954 (Bukti P-7).
3. Transaksi-transaksi dalam jumlah yang sangat besar tersebut dilakukan dalam waktu yang begitu cepat, hanya dalam waktu 1 (satu) atau paling lama 2 (dua) jam berturut-turut. Adapun perbuatan melawan hukum dilakukan oleh TERGUGAT karena TERGUGAT tidak meminta persetujuan atau konfirmasi terlebih dahulu dari Presiden Direktur maupun pejabat yang berwenang di pihak PENGGUGAT sebelum melakukan validasi dan melanjutkan transaksi-transaksi tersebut;
4. Para pihak yang menerima pengiriman uang yaitu TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV sebagaimana disebutkan dalam butir 2 a, b, dan c di atas sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak mengetahui informasi apapun mengenai pihak-pihak tersebut dan transaksi yang melibatkan pihak-pihak tersebut. Sedangkan untuk transaksi pada butir 2 d dan e, memang merupakan vendor PENGGUGAT dan mereka telah menghubungi dan memberikan informasi kepada PENGGUGAT mengenai transaksi tersebut dan dalam kesempatan tersebut PENGGUGAT sampaikan kepada kedua vendor tersebut bahwa PENGGUGAT tidak pernah memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk melakukan pengiriman uang kepada mereka;
5. Untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan laporan polisi dan upaya hukum pidana terhadap TURUT TERGUGAT I dan para pihak yang menerima pengiriman dana tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan.
6. Perlu ditegaskan bahwa gugatan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mempermasalahkan tindak pidana dan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan TURUT TERGUGAT I, II, III, IV dan pihak-pihak terkait lainnya namun

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata diajukan untuk menuntut pertanggungjawaban perdata dari pihak TERGUGAT yang bertindak ceroboh, tidak hati-hati, tidak awas, tidak cermat dan tidak teliti karena tidak meminta persetujuan atau melakukan konfirmasi kepada Presiden Direktur maupun pejabat yang berwenang di pihak PENGGUGAT sebelum melakukan validasi dan melanjutkan transaksi ilegal / tidak sah tersebut.

7. Transaksi-transaksi dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang sangat singkat tersebut dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I yang baru bekerja sekitar 2 (dua) tahun pada PENGGUGAT padahal yang bersangkutan tidak bertugas untuk melakukan transaksi pengiriman uang atau pemindahbukuan, apalagi untuk jumlah sebesar itu. Perlu disampaikan bahwa TURUT TERGUGAT I teramat sangat jarang melakukan urusan kantor / PENGGUGAT ke BNI (TERGUGAT), paling hanya sekitar 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Untuk urusan bulanan seperti pembayaran gaji, tagihan, pajak, dan lain-lain, ada karyawan PENGGUGAT yang lain yang sering melakukan transaksi di BNI KLN Batu Kajang;
8. Transaksi-transaksi dalam jumlah yang sangat besar tersebut di atas dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, tepatnya 1 (satu) hari menjelang liburan Idul Fitri sehingga aktifitas perbankan pada tanggal 15 Juli 2015 tersebut sangat lengang sebagaimana telah dilihat karyawan PENGGUGAT melalui rekaman CCTV. Keadaan ini memperlihatkan bahwa seharusnya staf TERGUGAT yang bertugas ketika itu memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk melakukan autentikasi dan tidak perlu terburu-buru dalam melakukan validasi dan melanjutkan transaksi tersebut. Namun demikian, fakta membuktikan sebaliknya dan hal tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT;
9. Setelah kejadian tersebut, tepatnya sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 adalah merupakan cuti bersama, dimana pada tanggal-tanggal tersebut BNI KLN Batu Kajang (TERGUGAT) libur dan tidak ada kegiatan perbankan di kantor TERGUGAT;
10. Pada tanggal 21 Juli 2015, PENGGUGAT melakukan pengecekan terhadap kedua rekening tersebut di BNI KLN Batu

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajang dan sejak itu diketahui tentang terjadinya lima transaksi dengan jumlah keseluruhan yang sangat besar sebagaimana disebutkan di atas;

11. Sangat disesalkan dan yang menjadi pertanyaan PENGUGAT adalah bagaimana mungkin untuk transaksi sebagai berikut:
 - a. USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat); dan
 - b. Rp. 10.693.206.000,- (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu Rupiah).

TERGUGAT tidak meminta konfirmasi atau persetujuan, baik melalui telepon, faksimile, surat elektronik, pesan singkat, *blackberry messenger*, *whatsapp*, *line* atau komunikasi apa pun dari Presiden Direktur dan pejabat yang berwenang di pihak PENGUGAT. Oleh sebab itu, seharusnya TERGUGAT menerapkan prinsip kehati-hatian, mengingat transaksi yang dilakukan berjumlah sangat besar, terlebih lagi PENGUGAT TIDAK PERNAH melakukan transaksi sebesar itu dalam 1 (satu) hari dan hanya dilakukan dalam waktu 1 (satu) atau paling lama 2 (dua) jam berturut-turut sehingga transaksi tersebut hampir menguras habis seluruh dana PENGUGAT yang tersimpan di BNI (TERGUGAT) dan hal itu dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I yang faktanya sangat jarang melakukan transaksi untuk kepentingan kantor / PENGUGAT;

12. Sebelum gugatan ini diajukan, PENGUGAT telah melakukan beberapa pertemuan dengan TERGUGAT dan bahkan mengirimkan somasi kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan baik. Hal itu terbukti dari somasi PENGUGAT No. 0016/FJP/L/VIII/15 tertanggal 25 Agustus 2015 ("Somasi Pertama") (Bukti P-8) yang memberikan batas waktu kepada TERGUGAT selama 14 (empat belas) hari namun TERGUGAT mengabaikan atau tidak menjawab somasi tersebut sampai lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana disebutkan dalam somasi tersebut. Karena tidak ada

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan, PENGGUGAT kembali mengirim somasi No. 0017/FJP/L/IX/2015 tertanggal 15 September 2015 (“Somasi Kedua”) (Bukti P-9) dan setelah itu baru TERGUGAT menjawab Somasi Pertama dan Somasi Kedua PENGGUGAT.

III. PIHAK YANG MENJADI NASABAH TERGUGAT ADALAH PENGGUGAT DAN BUKAN TURUT TERGUGAT I

1. Pertama-tama perlu diperjelas bahwa pihak yang menjadi nasabah yang menggunakan jasa TERGUGAT adalah PENGGUGAT dan bukan TURUT TERGUGAT I. Sehubungan dengan itu, perlu disampaikan melalui Situs Resmi TERGUGAT (Bukti P-10) yang menyatakan tentang Syarat dan Ketentuan. Dalam butir 1.4, bagian IV butir 5, dan bagian IV butir 8 situs atau portal tersebut disebutkan:

Butir 1.4 menyatakan:

“Nasabah Pengguna adalah Nasabah yang telah terdaftar sebagai pengguna layanan BNI Internet Banking.”

Bagian IV butir 5 menyatakan:

“Segala transaksi yang telah diperintahkan kepada Bank dan disetujui oleh Nasabah Pengguna tidak dapat dibatalkan.”

Bagian IV butir 8 menyebutkan:

“Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna, apabila:

- a. Saldo rekening Nasabah Pengguna di Bank tidak cukup;*
- b. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan.”*

2. Dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan TERGUGAT dalam situs tersebut, dalam permasalahan ini dapat dilihat dengan jelas bahwa yang menjadi Nasabah Pengguna adalah PT SAMINDO UTAMA KALTIM (PENGGUGAT) karena perusahaan tersebutlah yang terdaftar sebagai Pengguna Layanan BNI, bukan TURUT TERGUGAT I yang dulu menjadi karyawan PENGGUGAT.

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya berdasarkan Bagian IV butir 5 situs tersebut, transaksi finansial yang diperintahkan oleh TURUT TERGUGAT I seharusnya mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang di pihak PENGGUGAT sebagai Nasabah Pengguna karena ketentuan tersebut menyatakan "Segala transaksi finansial yang diperintahkan kepada Bank DAN DISETUJUI OLEH NASABAH PENGGUNA tidak dapat dibatalkan." Kalimat yang ditulis dalam huruf besar dan tebal tersebut mengartikan bahwa untuk transaksi finansial yang diperintahkan kepada Bank, apalagi dalam jumlah yang sangat besar dan dilakukan dalam waktu 1 (satu) atau paling lama 2 (dua) jam berturut-turut dalam hari yang sama, TERGUGAT harus / wajib meminta persetujuan atau konfirmasi dari PENGGUGAT sebagai Nasabah Pengguna dan bukan langsung percaya begitu saja kepada TURUT TERGUGAT I yang melakukan transaksi tersebut.
4. Terlebih lagi berdasarkan Bagian IV, butir 8 situs tersebut, TERGUGAT seharusnya melaksanakan haknya untuk tidak melaksanakan Perintah Transfer dari TURUT TERGUGAT I karena TERGUGAT seharusnya mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan melalui transaksi-transaksi dengan waktu yang sangat singkat dan jumlah yang sangat besar tersebut.

IV. URAIAN MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT

1. Majelis Hakim yang terhormat, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato") (Bukti P-11) menyatakan bahwa "*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*". Oleh karena itu, dasar gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdato dan/atau pasal 1366 KUHPerdato mengenai perbuatan melawan hukum terkait kelalaian atau kurang hati-hatinya TERGUGAT yang bertindak ceroboh, tidak hati-hati, tidak awas, tidak cermat dan tidak teliti karena tidak meminta atau melakukan konfirmasi kepada Presiden Direktur maupun

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang di pihak PENGUGAT sebelum melakukan validasi dan melanjutkan transaksi pengiriman uang tersebut. Kelalaian atau kurang hati-hatinya TERGUGAT telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PENGUGAT dan oleh karenanya tepat untuk disimpulkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan *"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*

..... Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"

3. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata walaupun kelalaian dan kurang hati-hati itu dilakukan oleh karyawan bagian Teller dan atau Kepala BNI KLN Batu Kajang, namun TERGUGAT sebagai badan hukum wajib memikul tanggung jawab atas perbuatan mereka karena TERGUGAT yang menugaskan para karyawan tersebut untuk mewakili atau melakukan urusan-urusan TERGUGAT di wilayah Batu Kajang, Tanah Grogot.

4. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".*

5. Pasal 1365 KUHPerdata tersebut memiliki 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk menilai apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Adanya Perbuatan yang melanggar hukum;
- 2) Adanya Kesalahan dari pihak pelaku;
- 3) Adanya Kerugian yang diderita oleh pihak lain;

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita oleh pihak lain tersebut.

PERBUATAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR
PERTAMA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU
PERBUATAN TERGUGAT YANG MELANGGAR HUKUM

1. Dalam kasus ini perbuatan TERGUGAT jelas telah melanggar berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) (Bukti P-12), yaitu:
 - a. Pasal 2 UU Perbankan tentang prinsip kehati-hatian (vide Bukti P-12), yang menyatakan *“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”*.
 - b. Pasal 29 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perbankan tentang prinsip kehati-hatian dan kewajiban bank untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (vide Bukti P-12) yang berbunyi:
 - (2) *Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.*
 - (3) *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.*
 - (4) *Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.*

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) *Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Tindakan TERGUGAT yang tidak meminta konfirmasi atau persetujuan PENGGUGAT sebelum melakukan validasi dan melanjutkan transaksi-transaksi tersebut jelas membuktikan bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya untuk:

- i. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang merupakan kewajiban untuk melakukan kegiatan bisnisnya secara hati-hati;
 - ii. menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi PENGGUGAT yang dilakukan melalui bank sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan.
- c. Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan (vide Bukti P-12) yang menyatakan *"Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan."*

PENGGUGAT yakin bahwa dana-dana milik PENGGUGAT tersebut telah diasuransikan oleh TERGUGAT guna memenuhi kewajiban TERGUGAT untuk menjamin ketersediaan dana-dana milik PENGGUGAT tersebut. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa TERGUGAT tidak bersedia untuk bertanggungjawab atas kesalahannya sehingga PENGGUGAT terpaksa mengajukan gugatan ini.

2. TERGUGAT juga telah melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ("UU Transfer Dana") (Bukti P-13) yang menyatakan:

1) *Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit hanya dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Debit jika seluruh persyaratan sebagai berikut telah terpenuhi:*

- a. *Perintah Transfer Debit memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali informasi mengenai identitas Pengirim Asal Transfer Debit;*
- b. *Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit telah melakukan Autentikasi jika diperlukan;*

Halaman13 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Perintah Transfer Debit telah memenuhi ketentuan internal yang berlaku pada Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit; dan*
- d. *Perintah Transfer Debit telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Transfer Dana.*

Perbuatan TERGUGAT telah melanggar ketentuan tersebut karena dalam hal ini, TERGUGAT sebagai Penyelenggara Pengirim Asal Transfer Debit sepatutnya melakukan autentikasi terlebih dahulu, mengingat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I tersebut patut dicurigai karena dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) jam berturut-turut dalam 1 (satu) hari dan dalam jumlah yang sangat besar. Autentikasi adalah prosedur yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak.

3. TERGUGAT telah melanggar Pasal 1 butir 5, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU TPPU") (Bukti P-14) yang menyatakan:

Pasal 1

- 5) *Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:*
 - a. *Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;*
 - b. *Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;*
 - c. *Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau*

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.*

Pasal 18

- 1) *Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.*
- 2) *Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) *Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:*
 - a. *melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;*
 - b. *terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);*
 - c. *terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau*
 - d. *Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.*

Pasal 19

- 1) *Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.*
- 2) *Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi pihak lain tersebut.*

Pasal 20

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.

- 1) *Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.*
- 2) *Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut).*

Pasal 21

- 1) *Identitas dan Dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur.*
- 2) *Pihak Pelapor wajib menyimpan catatan dan Dokumen mengenai identitas pelaku Transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.*
- 3) *Pihak Pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 23

- 1) *Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPAATK yang meliputi:*
 - a. *Transaksi Keuangan Mencurigakan;*
 - b. *Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau*
 - c. *Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.*
- Perbuatan TERGUGAT telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut karena dalam permasalahan ini TURUT TERGUGAT I melakukan transaksi sebesar itu untuk dan atas nama*

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT (pihak lain). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 butir 5, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU tersebut, TURUT TERGUGAT I wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi tersebut. Di sisi lain, sebagai bentuk dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian, untuk transaksi sebesar itu, TERGUGAT sebagai penyedia jasa keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I,

apalagi transaksi dalam jumlah yang sangat besar dan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I yang sangat jarang melakukan transaksi untuk kepentingan PENGGUGAT, hal mana sudah sepatutnya TERGUGAT dapat mengindikasikan adanya suatu kejanggalan dan mencurigai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I tersebut.

4. Perbuatan TERGUGAT juga telah melanggar ketentuan dalam PBI, yaitu:

a. Pasal 51 PBI No. 8/4/PBI/2006 (Bukti P-15) jo. PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum ("PBI Pelaksanaan GCG") (Bukti P-16) yang menyatakan:

- 1) *Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.*
- 2) *Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.*
- 3) *Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.*

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam *Pedoman Umum Good Corporate Governance* ("GCG"), pada tahun 2006, Komite Nasional Kebijakan Governance menerbitkan *Pedoman Umum GCG Indonesia* yang menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi *check and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Dalam kasus ini, TERGUGAT jelas-jelas tidak melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan fungsi audit internal secara efektif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (1) PBI Pelaksanaan GCG tersebut. Apabila TERGUGAT melakukan kewajibannya untuk menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) dan (3) PBI Pelaksanaan GCG tersebut, tentunya TERGUGAT terlebih dahulu meminta konfirmasi atau persetujuan dari pejabat yang berwenang di pihak PENGGUGAT sebelum melakukan validasi dan meneruskan transaksi ilegal tersebut dengan cara mengirimkan uang / mendebet rekening milik PENGGUGAT tersebut kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak;

b. TERGUGAT juga melanggar Pasal 19 PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum ("PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme") (Bukti P-17) yang menyatakan:

- 1) *Bank wajib memastikan Calon Nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Beneficial Owner.*
- 2) *Dalam hal Calon Nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan Beneficial Owner, Bank wajib melakukan CDD terhadap Beneficial Owner yang sama dengan CDD bagi Calon Nasabah atau WIC.*
- 3) *Dalam hal Beneficial Owner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.*

Dalam kasus ini TERGUGAT jelas-jelas tidak melakukan *Consumer Due Diligence* ("CDD") dan atau *Enhance Due*

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diligence ("EDD") sebagaimana diwajibkan dalam PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme tersebut;

- c. TERGUGAT telah melanggar Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 20 ayat (1) huruf b, dan Pasal 22 ayat (1) sampai ayat (5)) dan Pasal 14 ayat (2) huruf a PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (vide Bukti P-17) yang menyatakan:

Pasal 8

- 1) *Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan program APU dan PPT.*
- 2) *Pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling kurang mencakup:*
 - a. *permintaan informasi dan dokumen;*
 - b. *Beneficial Owner;*
 - c. *verifikasi dokumen;*
 - d. *CDD yang lebih sederhana;*
 - e. *penutupan hubungan dan penolakan transaksi;*
 - f. *ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;*
 - g. *pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;*
 - h. *pengkinian dan pemantauan;*
 - i. *Cross Border Correspondent Banking;*
 - j. *transfer dana;*
 - k. *penatausahaan dokumen; dan*
 - l. *pelaporan kepada PPATK.*

Pasal 20

- 1) *b. Bagi Beneficial Owner perusahaan, yayasan atau perkumpulan:*
 - (1) *informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;*
 - (2) *dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan atau perkumpulan; dan*
 - (3) *pernyataan dari Calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.*

Pasal 22

- 1) *Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang*

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.

- 2) *Bank dapat melakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) *Dalam hal terdapat keraguan, Bank wajib meminta kepada Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah.*
- 4) *Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan Beneficial Owner sebelum membina hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.*
- 5) *Dalam kondisi tertentu Bank dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai.*

dan

Pasal 14

- 2) *Sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Bank wajib meminta:*
 - a. *seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WIC perorangan maupun WIC perusahaan yang melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.*

Menurut Pasal 1 angka (12) PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme, *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang:

- a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (*ultimately own account*);
- b. mengendalikan transaksi Nasabah;
- c. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
- d. mengendalikan badan hukum; dan/atau

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Dalam kasus ini, TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya untuk meneliti kebenaran dokumen pendukung yang diperlihatkan oleh TURUT TERGUGAT I dan yang mengherankan adalah TURUT TERGUGAT I melakukan transaksi yang mencurigakan karena dilakukan dalam jumlah yang sangat besar hanya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) jam berturut-turut namun TERGUGAT sangat lalai, sembrono, tidak cermat dan tidak berhati-hati sehingga transaksi-transaksi tersebut tetap dilangsungkan dan mengakibatkan kerugian besar kepada PENGGUGAT;

d. TERGUGAT melanggar Pasal 37 PBI Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (vide Bukti P-17) yang menyatakan:

1) *Bagi Bank yang melakukan kegiatan transfer dana baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut:*

a. *Bank Pengirim wajib:*

(1) *memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling kurang meliputi:*

a) *nama Nasabah atau WIC pengirim;*

b) *nomor rekening Nasabah pengirim;*

c) *alamat Nasabah atau WIC pengirim;*

d) *nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau WIC pengirim;*

e) *sumber dana Nasabah atau WIC pengirim;*

f) *nama Nasabah atau WIC penerima;*

g) *nomor rekening Nasabah penerima;*

h) *alamat WIC penerima;*

i) *jumlah uang dan jenis mata uang; dan*

j) *tanggal transaksi.*

(2) *menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada Bank Penerima; dan*

(3) *mendokumentasikan seluruh transaksi transfer dana.*

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bank Penerima wajib meneruskan pesan dan perintah transfer dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim.

c. Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a angka (1).

2) Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari Bank Penerima, dan/atau dari otoritas yang berwenang, apabila Bank Penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi.

Dalam kasus ini, TERGUGAT sebagai Bank Pengirim tidak melakukan kewajibannya untuk memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah, dalam hal ini kepada PENGGUGAT sebagai pemilik rekening bank yang dananya dialihkan dalam jumlah yang sangat besar kepada pihak ketiga yang tidak berhak. Untuk transaksi sebesar itu TERGUGAT harus melakukan verifikasi dengan cara meminta konfirmasi dari pejabat yang berwenang di pihak PENGGUGAT.

e. TERGUGAT telah melanggar Pasal 1 butir (14) PBI No. 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana ("PBI Transfer Dana") (Bukti P-18) yang menyatakan:

Autentikasi (Authentication) adalah prosedur yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana, perubahan, atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak.

Dalam kasus ini, TERGUGAT sebagai pihak Penyelenggara Penerima harus melakukan autentikasi untuk memastikan bahwa penerbitan suatu Perintah Transfer Dana yang dibawa oleh TURUT TERGUGAT I benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam Perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai Pengirim yang berhak, dalam hal ini adalah Presiden Direktur PENGGUGAT. Untuk transaksi dalam jumlah besar yang

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan hanya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) jam berturut-turut dalam sehari, seharusnya TERGUGAT melakukan autentikasi dengan cara meminta konfirmasi dari Presiden Direktur maupun pejabat yang berwenang di pihak PENGGUGAT sebelum TERGUGAT menyetujui dan meneruskan transaksi ilegal tersebut dengan cara mengirimkan uang/mendebet rekening milik PENGGUGAT.

- f. TERGUGAT telah melanggar Pasal 1 angka (4) dan (5), Pasal 2 serta Pasal 4 ayat (1) dan (2) PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum ("PBI Penerapan Manajemen Risiko") (Bukti P-19) yang menyatakan:

Pasal 1 angka (4)

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu.

Pasal 1 angka (5)

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Pasal 2

- 1) *Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.*
- 2) *Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:*
 - a. *pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;*
 - b. *kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;*
 - c. *kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan*
 - d. *sistem pengendalian intern yang menyeluruh.*

Pasal 4

- 1) *Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:*
 - a. *Risiko Kredit;*

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Stratejik; dan
- h. Risiko Kepatuhan.

- 2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain mencakup risiko operasional.

Bagi bank yang besar dari sisi total aset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang tinggi seperti TERGUGAT, seharusnya kontrol terhadap risiko dilakukan secara lebih baik dibandingkan dengan bank yang total aset dan tingkat kompleksitas usaha yang relatif lebih kecil.

Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa TERGUGAT tidak memiliki manajemen risiko yang baik sebagaimana diatur dalam PBI tersebut, sehingga PENGGUGAT selaku nasabah menderita kerugian besar.

5. TERGUGAT juga telah melanggar Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, Lampiran Surat Edaran Nomor 5/22/DPNP tertanggal 29 September 2003, halaman 2, bagian II tentang Ruang Lingkup Sistem Pengawasan Intern Bank (Bukti P-20) karena peristiwa yang merugikan PENGGUGAT tersebut jelas membuktikan bahwa TERGUGAT telah melanggar prinsip kehati-hatian dan tidak melakukan kewajibannya yang menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian yang sangat besar.
6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK") mengeluarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Bukti P-21) jo. Peraturan Kepala Pusat
- Halaman 24 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan ("Peraturan PPATK No. 04/14 jo. 11/13") (Bukti P-22) dan Surat Edaran No. SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan ("SE-03/15") (Bukti P-23). Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan PPATK No. 04/14 jo. 11/13 dan Halaman 4 SE-03/15 tersebut mengatur Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan yang menyatakan:

Pasal 6 Peraturan PPATK No. 04/14 jo. 11/13

- 1) *Pemantauan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 3 huruf a diawali dengan pemantauan terhadap Transaksi yang tidak wajar.*
- 2) *Pemantauan Transaksi yang tidak wajar dilakukan berdasarkan parameter yang disusun oleh PJK.*
- 3) *Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang ditentukan berdasarkan Transaksi Pengguna Jasa yang antara lain meliputi rata-rata Transaksi, frekuensi Transaksi, tujuan Transaksi, nominal Transaksi, jangka waktu Transaksi, instrumen Transaksi, portofolio Pengguna Jasa dan produk PJK.*

SE-03/15

Parameter yang disusun paling kurang ditentukan berdasarkan Transaksi Pengguna Jasa yang antara lain meliputi rata-rata Transaksi, frekuensi Transaksi, tujuan Transaksi, nominal Transaksi, jangka waktu Transaksi, instrument Transaksi, portofolio Pengguna Jasa dan produk Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Dalam kasus ini jelas-jelas terbukti bahwa frekuensi, nominal, dan jangka waktu transaksi yang dilakukan TURUT TERGUGAT I di luar kebiasaan normal karena:

- a. PENGGUGAT belum pernah melakukan transaksi dalam frekuensi dan jumlah yang sangat besar tersebut dalam waktu 1 (satu) hari. Oleh karena itu, TERGUGAT telah lalai,

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembrono, tidak cermat, tidak berhati-hati dalam memperhatikan transaksi yang mencurigakan sebagaimana dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I;

- b. TURUT TERGUGAT I tidak biasanya melakukan transaksi untuk kepentingan PENGGUGAT melalui BNI (TERGUGAT), apalagi untuk jumlah yang sangat besar seperti itu; dan
- c. Transaksi-transaksi tersebut dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I hanya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) jam berturut-turut dalam hari yang sama. Oleh karena itu, TERGUGAT telah lalai, sembrono, tidak cermat, dan tidak berhati-hati walaupun ada indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

PERBUATAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR KEDUA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU

1. Dalam perkara ini, TERGUGAT dengan sangat jelas melakukan kesalahan karena dalam menjalankan pekerjaannya sebagai sebuah bank, tempat masyarakat mempercayakan dananya, TERGUGAT telah melakukan kelalaian dan kurang hati-hati;
2. Adapun bentuk nyata dari dari kelalaian dan kurang hati-hatinya TERGUGAT terlihat jelas dari tindakan TERGUGAT yang ceroboh, tidak hati-hati, tidak awas, tidak cermat dan tidak teliti karena tidak meminta persetujuan atau melakukan konfirmasi kepada pejabat yang berwenang di pihak PENGGUGAT sebelum melakukan validasi dan melanjutkan transaksi pengiriman uang tersebut. Kelalaian dan kurang hati-hati itu jelas-jelas merupakan kesalahan yang telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT dan oleh karenanya tepat untuk disimpulkan bahwa perbuatan TERGUGAT telah memenuhi unsur kedua perbuatan melawan hukum yaitu adanya kesalahan.

PERBUATAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR KETIGA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU KERUGIAN BAGI PIHAK LAIN

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam perkara ini, PENGGUGAT jelas-jelas mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil sebagaimana dapat dirinci di bawah ini:

Kerugian Materiil

- a. Kerugian sejumlah USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) yang berasal dari transfer TURUT TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT II (PT Milan Investment Indonesia);
- b. Kerugian sejumlah Rp. 482.824.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah) yang berasal dari transfer TURUT TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT III (Novita Wulandari);
- c. Kerugian sejumlah Rp. 10.210.382.000,- (sepuluh milyar dua ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) yang berasal dari transfer TURUT TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT IV (PT Prima Fasteners);

Kerugian Immateriil

PENGGUGAT mengalami kekurangan dana operasional karena peristiwa ini dan untuk itu PENGGUGAT sangat mengalami tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan usaha PENGGUGAT. Pihak-pihak tersebut antara lain para pemegang saham, para pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang menyoroti dan mendesak PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan mengembalikan dana milik PENGGUGAT tersebut. Sehubungan dengan itu, apabila dinilai dengan uang, kerugian immateriil PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah).

KESALAHAN TERGUGAT MEMPUNYAI HUBUNGAN KAUSALITAS DENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT KARENA KESALAHAN, KELALAIAN DAN KURANG HATI-HATINYA TERGUGAT TELAH MENGAKIBATKAN PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN SEBESAR USD 2.343.493,53 (DUA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH TIGA KOMA LIMA PULUH TIGA SEN DOLAR AMERIKA SERIKAT); DITAMBAH RP. 10.693.206.000,- (SEPULUH MILYAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DUA RATUS ENAM RIBU RUPIAH) PLUS KERUGIAN IMMATERIIL

1. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kelalaian dan kurang hati-hatinya TERGUGAT yang bertindak dengan ceroboh, tidak hati-hati, tidak awas, tidak cermat dan tidak teliti telah menyebabkan TURUT TERGUGAT I dengan mudahnya melakukan transfer dana milik PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV dalam jumlah yang sangat besar sebagaimana disebutkan di atas.
2. Kelalaian dan kurang hati-hatinya TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian berupa hilangnya dana atau uang milik PENGGUGAT yang disimpan di TERGUGAT. Oleh karena itu, sangat tepat untuk menyimpulkan bahwa kerugian PENGGUGAT mempunyai hubungan kausalitas atau disebabkan oleh kesalahan TERGUGAT.

V. SITA JAMINAN

(CONSERVATOIR BESLAG)

1. Pasal 227 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement ("HIR") menyatakan:

Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia karena dikhawatirkan TERGUGAT akan mengalihkan, menjaminkan, memindahkan dan/atau membebani dengan hak jaminan maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan (aset) TERGUGAT berupa seluruh maupun sebagian benda bergerak dan tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, perlengkapan kantor dan barang milik TERGUGAT yang jumlahnya setara dengan nilai gugatan perkara aquo.
3. Mengingat bahwa dalam perkara ini terdapat urgensi dan relevansi untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas agar selama dalam proses pemeriksaan berlangsung, terjamin keutuhan dan keberadaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset TERGUGAT tersebut di atas.

VI. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

(UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD)

1. Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan:

Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta banding, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik.

2. Gugatan yang diajukan dalam perkara ini telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 54 Rv yang menegaskan, apabila gugatan didukung oleh alat bukti otentik atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap maupun akta di bawah tangan (*onderhandse akte*) yang mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), cukup dasar alasan untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

3. Dalam perkara ini, gugatan didukung dengan fakta dan bukti yang sangat komprehensif dan oleh karenanya sudah cukuplah dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk mengabulkan putusan serta merta meskipun terhadap putusan diajukan perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian mengenai fakta-fakta, bukti-bukti dan kajian hukum sebagaimana dikemukakan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat dalam mengadili perkara ini untuk mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan mengeluarkan putusan yang menyatakan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas aset-aset TERGUGAT dalam perkara aquo;
3. Menyatakan TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan kelalaian atau kurang hati-hati yang merugikan PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT sebesar:
 - a. USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat); ditambah
 - b. Rp. 10.693.206.000,- (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu Rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap bulannya dari kerugian materiil sebesar USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga sen Dolar Amerika Serikat) ditambah Rp. 10.693.206.000,- (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu Rupiah), yang dihitung sejak terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut yaitu sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai TERGUGAT melaksanakan putusan atas perkara aquo yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian imateriil yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah);
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk tunduk dan patuh atas putusan aquo.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*), dan
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 16 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

RESUME

TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN SESUAI PROSEDUR PERBANKAN DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI REKENING GIRO INI, NAMUN TERGUGAT LAH YANG DI TUDUH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT.

- a. Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengizinkan kami untuk dan atas nama Tergugat menyampaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, yang menyebabkan timbulnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang bermuara pada gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahwa fakta hukum yang sejatinya adalah Tergugat merupakan pihak

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirugikan dari penggugat, mohon Majelis Hakim Yang Mulia mencermati lebih dalam bahwa persoalan ini semata-mata adalah itikad buruk dari Penggugat untuk membuat seolah-olah Tergugat ikut bertanggungjawab atas masalah internal di dalam perusahaan Penggugat.

b. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 pada pukul 08.45 WITA bertempat di KLN Batu Kajang, karyawan daripada Penggugat atas nama Abdullah Mana (Turut Tergugat I) selaku Staff Accounting datang kepada Tergugat KLN Batu Kajang dengan membawa 3 (tiga) buah slip pemindahbukuan transaksi giro dan 2 (dua) buah slip kiriman uang transaksi giro yang masing-masing telah ditandatangani oleh Penggugat sendiri yang kemudian dilayani oleh Teller an. Zufadliani Syam, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pemindahbukuan transaksi Valas USD dari Penggugat (Normor Rekening 82501954) sebesar USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga dollar lima puluh tiga sen) ke rekening Turut Tergugat II (Nomor Rekening 389993039) di BNI KLN Percetakan Negara (KCU Kramat) dengan tujuan untuk pembayaran deviden;
- 2) Pemindahbukuan transaksi rupiah dari Penggugat (Nomor Rekening 82501943) sebesar Rp. 10.210.382.000,- (sepuluh milyar dua ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke rekening Turut Tergugat IV (Nomor Rekening 80009985) di BNI KLN MNC (KCU Gambir) dengan tujuan untuk PIB Impor;
- 3) Pemindahbukuan transaksi rupiah dari Penggugat (Nomor Rekening 82501943) sebesar Rp. 482.824.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ke rekening Turut Tergugat III (Nomor Rekening 355159182) di BNI KCU Margonda Depok dengan tujuan untuk operasional;
- 4) Pemindahbukuan transaksi valas USD dari Penggugat (Nomor Rekening 82501954) sebesar USD 6.035,22 (enam ribu tiga puluh lima dollar dua puluh dua sen) ke

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening (Nomor Rekening 1209000594) di Bank Permata Cab. Astra Argo Lestari an. Andalan Multi Kencana;

- 5) Pemindahbukuan transaksi valas USD dari Penggugat (Nomor Rekening 82501954) sebesar USD 940,5 (sembilan ratus empat puluh dollar lima sen) ke rekening (Nomor Rekening 1670000787662) Bank Mandiri Cab. Bekasi Komsen Jatiasih an. PT. Garuda Mart Indonesia.

c. Bahwa transaksi tersebut di atas, Teller dari Tergugat pertama kali mencocokkan dengan Kartu Contoh Tanda Tangan (untuk selanjutnya disebut dengan "KCT") terlebih dahulu. Selanjutnya Teller memintakan otorisasi transaksi tersebut kepada Tergugat (Pemimpin KLN Batu Kajang), yang selanjutnya Tergugat (Pemimpin KLN) mengambil slip pemindahbukuan untuk diverifikasi kembali, tanda tangan, keaslian stempel dan tujuan transaksi. Hal itulah yang merupakan bentuk dan perwujudan Tergugat dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian bank, sehingga yang demikian itu telah memenuhi prinsip kehati-hatian bank sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan "*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*"

d. Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PBB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur BI No. 28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995, konfirmasi melalui telepon tidaklah menjadi syarat formil, verifikasi cukup dilakukan dengan mencocokkan tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel yang dicocokkan dengan KCT. Dalam perkara *in casu* tanda tangan, nama jelas dan cap/stempel telah cocok dengan KCT Penggugat sehingga *mutatis mutandis* demi hukum Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan perintah transaksi giro tersebut. Dengan demikian sebagaimana doktrin "*Melaksanakan perintah undang-undang tidak dapat dihukum/dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.*" yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H, Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, M.A. MOEGNI DOJODIRDJO, SH dan sebagaimana

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 759 K/Sip/197 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 635 K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1477 K/Sip/1975, yang memberikan kaidah "*Menjalankan ketentuan hukum dapat menjadi alasan untuk menghindari dari tuduhan perbuatan melawan hukum*", dengan demikian Tergugat tidaklah dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.

- e. Bahwa Penggugat bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, mengingat Turut Tergugat I adalah karyawan Penggugat dalam peristiwa perkara *in casu*. Pasal 1367 menyebutkan, "*Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*" Sebagaimana pula yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H "*Majikan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan bawahannya.*" Artinya, PENGGUGAT sebagai majikan dari TURUT TERGUGAT I turut bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan bawahannya (dalam hal ini karyawannya). Dalam peristiwa perkara *in casu*, andaikan (*quad non*) terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka hal itu adalah kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Turut Tergugat I yang dalam peristiwa perkara *in casu* merupakan karyawan dari Penggugat. Dengan demikian tidaklah mungkin Tergugat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain (dalam hal ini TURUT TERGUGAT I), apalagi TURUT TERGUGAT I merupakan karyawan PENGGUGAT dalam peristiwa hukum perkara *in casu*. Akan hal-hal tersebut diatas, perkenankanlah kami untuk dan atas nama Tergugat mengajukan Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara dengan alasan-alasan sebagai berikut;
- Bahwa Tergugat dengan tegas demi dan untuk atas nama hukum menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali apa-apa yang dengan tegas telah diakui kebenarannya

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal yang secara diam-diam diakui kebenarannya.

DALAM EKSEPSI

Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Dalam gugatan Penggugat, Tergugat jelas merasa ada transaksi yang tidak disebutkan oleh penggugat. Seperti yang Tergugat jelaskan pada poin c resume di atas bahwa telah jelas ada 5 (lima) transaksi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 15 Juli 2015 yang lalu. Namun yang disebutkan dalam gugatan Penggugat HANYA 3 (tiga) transaksi yang tidak diakui oleh Penggugat.
2. Bahwa seandainya Penggugat dianggap berkapasitas untuk mengajukan Gugatan a quo (*quad non*), maka pengajuan Gugatan a quo senyatanya kurang pihak (*plurium litis consortium*) akibat tidak lengkapnya pihak Tergugat maupun pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat sebagaimana uraian berikut :

Pada tanggal 15 Juli 2015 yang lalu ada 5 (lima) transaksi yang dilakukan oleh Penggugat yang diwakili oleh Turut Tergugat I yang semua Transaksi giro nya telah dibubuhi oleh tanda tangan Penggugat.

Apabila yang diakui oleh Penggugat bahwa transaksi tersebut adalah Melawan Hukum seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka sudah seharusnya dan sepatasnya Pihak Andalan Multi Kencana dan PT. Garuda Mart Indonesia juga diikutsertakan dalam gugatan ini, karena pihak terkait juga menerima transaksi pada hari dan tanggal yang sama Turut Tergugat I , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hal mana Pihak Andalan Multi Kencana dan PT. Garuda Mart Indonesia tidak disebutkan dalam Gugatan aquo telah

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Gugatan a quo kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Andalan Multi Kencana dan PT. Garuda Mart Indonesia TERGUGAT dimaksud sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Fakta mana telah diketahui PENGGUGAT berdasarkan pertemuan pada hari Selasa 21 Juli 2015 bertempat di tempat Tergugat (KLN Batu Kajang) yang dihadiri oleh Penggugat dan beberapa staff dari Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Gugatan PMH yang diajukan oleh Penggugat dengan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Andalan Multi Kencana da PT. Garuda Mart Indonesia sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat, oleh karenanya Gugatan a-quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*Exceptio Dilatoria*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Prematur dalam pengertian perkara tersebut masih menggantung pada perkara lain yang dalam hal ini adalah perkara tindak pidana pemalsuan tanda tangan pasal 263 KUHP sebagaimana yang didalilkan sendiri oleh Penggugat dengan adanya Laporan Kepolisian.

Bahwa dengan demikian apa yang digugat Penggugat sekarang masih tergantung (*Aanhanging geding*), terhadap proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh aparat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia terhadap tindak pidana pemalsuan.

Bahwa oleh karenanya beralasan demi hukum perkara ini harus dihentikan terlebih dahulu sampai adanya putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1918 KUHPerdato junto pasal 29 A.B (*Algemene Bepalingen Van Wet Geving*).

Dengan demikian jelas bahwa pengajuan Gugatan a quo sangatlah prematur dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

Halaman36 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami untuk dan atas nama Tergugat mengajukan Jawaban Pokok Perkara dengan alasan-alasan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat dengan tegas demi dan untuk atas nama hukum menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali apa-apa yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal yang secara diam-diam diakui kebenarannya.

Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

3. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya, termasuk dan tidak terbatas apa-apa yang tidak secara tegas diakui kebenarannya.
5. Bahwa perlu Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pasal 7 (1) Undang-undang nomor 23 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia ("BI"), secara tegas telah memberikan landasan bagi independensi BI dalam mencapai target yang ditetapkan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka, BI mempunyai tugas yaitu:
 - a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
 - b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
 - c. Mengatur dan mengawasi Bank

Bahwa atas dasar tersebut di atas, BI berhak untuk mengatur dan mengawasi Bank-Bank di Indonesia termasuk dapat mengatur Tergugat dalam hal perbankan. Disebutkan dengan jelas dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/670/UPPB/PBB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur BI No. 28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995 bahwa Kedudukan Transaksi giro merupakan alat pembayaran yang bersifat giral, dengan cara memindah bukukan sejumlah dana dari si penerbit.

Dalam hal pelaksanaan aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Tergugat hanya melaksanakan peraturan hukum yang berlaku. Di Indonesia BI dinyatakan sebagai Lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang. Mandat yang diterima Bank Sentral dari Negara atau Pemerintah adalah sejajar dengan yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada lembaga Peradilan. Dalam membuat keputusan Tergugat melakukannya secara independen sesuai dengan ketentuan hukum dan batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan oleh karenanya demi hukum dianggap benar saat aturan tersebut dikeluarkan. (vide Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945)

Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945:

“Lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

6. Bahwa dalil Penggugat pada butir 11 halaman 8 dalam Posita Gugatan adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum. Perlu Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui bahwa pada saat munculnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PBB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur BI No. 28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995, Tergugat sudah melakukan prosedur yang patut dan benar demi hukum untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yaitu Tergugat sudah melakukan pemindahbukuan sesuai SK BI No.28/32/KEP/DIR/1995.

Bahwa syarat formil atas giro sendiri diatur secara jelas dan nyata dalam Pasal 2 SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995, yaitu :

- a. Nama dan nomor rekening giro yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama tertarik;
- c. Perintah yang jelas tanpa syarat yang memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;
- d. Nama dan nomor rekening pemegang;
- e. Nama bank penerima;
- f. Jumlah data yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
- g. Tempat dan tanggal penarikan;
- h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening;
- i. Dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran. Bila tidak ada maka tanggal penarikan giro berlaku sebagai tanggal efektif.

Sementara apa yang di dalilkan oleh Penggugat mengenai Tergugat tidak meminta konfirmasi atau persetujuan dari pihak Penggugat adalah hal yang mengada-ada dan BUKAN MERUPAKAN KELALAIAN ATAS TIDAK DILAKSANAKANNYA PRINSIP KEHATI-HATIAN TERGUGAT TERHADAP PEMINDAHBUKUAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PBB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur BI No. 28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995, KONFIRMASI MELALUI TELEPON TIDAKLAH MENJADI SYARAT FORMIL, VERIFIKASI CUKUP DILAKUKAN DENGAN MENCOCOKKAN TANDA TANGAN, NAMA JELAS DAN ATAU DILENGKAPI DENGAN CAP/STEMPEL SESUAI DENGAN PERSYARATAN PEMBUKUAN REKENING YANG MANA DALAM PERISTIWA PERKARA IN CASU HAL ITU TELAH SESUAI.

- I. BAHWA PERBUATAN TERGUGAT YANG MELAKSANAKAN PEMINDAHBUKUAN TERHADAP TRANSAKSI YANG DILAKUKAN PADA POIN C DALAM JAWABAN INI ADALAH TELAH SESUAI PROSEDUR YANG DIATUR DALAM SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 4/670/UPPB/PBB, TANGGAL 24 JANUARI 1972 JO SK DIREKTUR BI NO. 28/32/KEP/DIR, TANGGAL 4 JULI 1995

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan diterbitkannya Transaksi giro seperti yang diatur dalam Pasal 1 huruf d SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa-apa yang telah didalilkan pada posita romawi III dan romawi IV halaman 9 sampai dengan halaman 30 dalam Gugatan Penggugat terhadap Tergugat.
9. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang disebabkan oleh dilaksanakan pemindahbukuan pada tanggal 15 Juli 2015 tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Penggugat oleh Tergugat adalah dalil yang mengada-ngada, maka terhadap hal yang demikian demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Perbuatan Tergugat tersebut dilandasi oleh Pasal 2 SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995.

II. TERGUGAT SECARA SAH DEMI HUKUM MEMILIKI HAK UNTUK MELAKSANAKAN TRANSAKSI SESUAI DENGAN SYARAT FORMIL MENGENAI PEMINDAHBUKUAN TRANSAKSI GIRO DALAM PASAL 2 SKBI NO.28/32/KEP/DIR/1995

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Posita pada halaman 29 sampai dengan halaman 30 karena tidak berdasar secara hukum.
11. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Transaksi giro Penggugat pada tanggal 15 Juli 2015 adalah sah demi hukum dan telah sesuai dengan syarat formil mengenai pemindah bukuan transaksi giro dalam Pasal 2 SKBI NO.28/32/KEP/DIR/1995.
12. Bahwa mengenai syarat penolakan bank dalam hal ini adalah Tergugat terhadap Transaksi giro, diatur secara terpisah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, yang menyebutkan Transaksi giro dapat ditolak bank jika :
 - a. tidak memenuhi syarat formal [pasal 3 ayat 1];

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ditawarkan pada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif [pasal 6 ayat 2];
- c. Tanggal efektif tidak dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran [pasal 2 ayat 2];
- d. Terdapat perubahan tapi tidak ditanda tangani oleh penarik di tempat kosong terdekat dengan perubahan [pasal 9];
- e. Telah daluwarsa;
- f. Saldo rekening penarik tidak cukup;
- g. Ditawarkan pada tertarik setelah penawaran dan telah diterima surat pembatalan giro oleh bank yang bersangkutan dari penarik (pasal 7 ayat 2).

Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan terlebih dahulu menghubungi pihak Penggugat sebelum dilaksanakan pemindahbukuan transaksi giro tersebut adalah hal yang bersifat penafsiran yang mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum.

13. Bahwa apabila perintah transaksi giro telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 2 SKBI NO.28/32/KEP/DIR/1995 dan tidak ada hal-hal/alasan yang menyebabkan perintah transaksi giro ditolak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 maka bank demi hukum harus melaksanakan perintah transaksi giro tersebut. Dengan demikian Penggugat hanya melaksanakan perintah undang-undang sehingga tidak dapat dihukum/dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa menurut Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, halaman 4, Penerbit Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana menyebutkan :

“Bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (onwetmatighdaad).”

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. Moegni Djojodirdjo S.H. dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, halaman 63, Penerbit Pradnya Paramita menjelaskan :

“sesuatu perbuatan yang dilakukan atas dasar kewenangan menurut undang-undang adalah merupakan sesuatu yang meniadakan sifat melawan hukumnya.” hal ini juga sejalan dengan pendapat Prof. Mr. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Penerbit CV Mandar Maju.

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, halaman 153, Penerbit PT Ctra Aditya Bakti berpendapat :

“Menjalankan ketentuan hukum juga dapat menjadi alasan untuk menghindari dari tuduhan perbuatan melawan hukum.”

Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum, M.A. MOEGNI DOJODIRDJO, SH dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, terbitan Pradnya Paramita, Jakarta (1979), hal. 58, menyebutkan bahwa :

“Suatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukum karena adanya dasar pembenar (rechtvaardigings). Ada kalanya suatu perbuatan yang menurut satu atau lebih kriterium melawan hukum, tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena masalah-masalah yang membenarkan perbuatan tersebut. Dasar-dasar pembenar (rechtvaardigingsgrond) adalah keadaan memaksa (overmacht), pembelaan terpaksa (noodweer), ketentuan undang-undang (wettelijk voorschrift) dan perintah jabatan (wettelijk bevel).”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 759 K/Sip/1972 memberikan kaidah sebagai berikut :

“Apabila tindakan-tindakan pihak yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum ternyata masih dalam batas-batas wewenangnya serta berdasarkan ilmu pengetahuan di bidang yang bersangkutan, maka tidaklah terdapat unsur melawan hukum pada tindakan-tindakan yang bersangkutan.”

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjalakan ketentuan hukum juga dapat menjadi alasan untuk menghindari dari tuduhan perbuatan melawan hukum. Dan kemudian hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 635 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1477 K/Sip/1975.

Bahwa dengan demikian tergugat yang hanya melaksanakan ketentuan undang-undang tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga *mutatis mutandis* gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

14. Bahwa syarat formil atas Transaksi giro diatur secara jelas dan nyata dalam Pasal 2 SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995 dan bank dalam hal ini adalah Tergugat hanya dapat menolak terhadap Transaksi giro, apabila memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995

- a. Nama transaksi giro dan nomor transaksi giro yang bersangkutan;
- b. Nama tertarik;
- c. Perintah yang jelas tanpa syarat yang memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;
- d. Nama dan nomor rekening pemegang;
- e. Nama bank penerima;
- f. Jumlah data yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
- g. Tempat dan tanggal penarikan;
- h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukuan rekening;
- i. Dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran. Bila tidak ada maka tanggal penarikan Transaksi giro berlaku sebagai tanggal efektif.

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995

- a. tidak memenuhi syarat formal [pasal 3 ayat 1];
- b. Ditawarkan pada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif [pasal 6 ayat 2];
- c. Tanggal efektif tidak dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran [pasal 2 ayat 2];
- d. Terdapat perubahan tapi tidak ditanda tangani oleh penarik di tempat kosong terdekat dengan perubahan [pasal 9];
- e. Telah daluwarsa;
- f. Saldo rekening penarik tidak cukup;
- g. Ditawarkan pada tertarik setelah penawaran dan telah diterima surat pembatalan Transaksi giro oleh bank yang bersangkutan dari penarik [pasal 7 ayat 2].

15. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan transaksi Transaksi giro objek perkara *in casu* telah memenuhi ketentuan Syarat Formil Transaksi giro sebagaimana Pasal 2 SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995 dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, maka Tergugat telah melaksanakan prinsip kehati-hatian bank.

16. Bahwa lagipula Transaksi giro dalam perkara *in casu* dipercayakan kepada Turut Tergugat I sebagai orang kepercayaan Penggugat/Pegawai Penggugat (*hal mana dibuktikan Turut Tergugat I menguasai Transaksi giro Penggugat yang seharusnya Transaksi giro tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat untuk penguasaannya, yang apabila Penggugat mengingkarinya maka hal tersebut adalah kelalaian Penggugat*) untuk melaksanakan transaksi kepada Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV serta kepada PT Andalan Multi Kencana dan PT Garuda Mart Indonesia. Transaksi yang dilakukan kepada PT Andalan Multi Kencana dan PT Garuda Marta Indonesia tidaklah dipermasalahkan dan dibenarkan oleh Penggugat, sungguh tidak masuk logika hukum transaksi di hari yang sama, oleh orang yang sama, menggunakan Transaksi giro yang kepemilikannya sama, namun Penggugat membenarkan sebagian dan menolak sebagian. Jikalau (*quad non*) Penggugat mengingkari transaksi

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya kepada Turut Tergugat II s.d. Turut Tergugat IV, Penggugat haruslah membuktikan terlebih dahulu perbuatan pidananya, Pemalsuan dalam akta, yang dalam perkara *in casu* belumlah terbukti sehingga gugatan bersifat prematur sebagaimana yang telah Tergugat tuangkan dalam Eksepsi jawaban ini.

17. Bahwa andaikan (*quad non*) sekalipun perbuatan pemalsuan terbukti, hal tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab Tergugat dikarenakan Transaksi giro merupakan tanggung jawab daripada Penggugat, mengingat saat terjadinya peristiwa perkara *in casu* Turut Tergugat I merupakan karyawan dari Penggugat. Pasal 1367 menyebutkan, "*Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*" Artinya, PENGGUGAT sebagai majikan dari TURUT TERGUGAT I turut bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan bawahannya (dalam hal ini karyawannya).

18. Bahwa mengingat TERGUGAT hanyalah sebagai pelaksana undang-undang yang ketika Transaksi giro telah memenuhi Syarat Formil Transaksi giro sebagaimana Pasal 2 SKBI No.28/32/KEP/DIR/1995 dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, Tergugat haruslah melaksanakan perintah Transaksi giro tersebut, jika kemudian di belakang hari diingkari transaksinya, maka sebagaimana doktrin "*Melaksanakan perintah undang-undang tidak dapat dihukum/dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.*" yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H, Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, M.A. MOEGNI DOJODIRDJO, SH dan sebagaimana dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 759 K/Sip/197 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 635 K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1477 K/Sip/1975, Tergugat tidaklah dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. BAHWA PENGGUGAT KELIRU MENGGUGAT TERGUGAT UNTUK MEMINTA GANTI KERUGIAN KEPADA TERGUGAT.

19. Bahwa Penggugat keliru dalam meminta ganti kerugian kepada Tergugat. Fakta tidak terbantahkan penguasaan objek sengketa perkara *a quo* tidak berada dalam penguasaan Tergugat yakni berupa:

- a. Sejumlah USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat), penguasaannya berada pada Turut Tergugat II.
- b. Sejumlah Rp 482.824.000 (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) penguasaannya berada pada Turut Tergugat III.
- c. Sejumlah Rp 10.210.382.000 (sepuluh milyar dua ratus sepuluh sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) penguasaannya berada pada Turut Tergugat IV.

Tergugat hanyalah penyelenggara jasa keuangan berupa bank yang tunduk kepada peraturan perbankan. Dalam hal ini apabila Transaksi Giro telah sesuai sebagaimana ketentuan SK Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 12/8/UPPB maka Tergugat demi hukum wajib untuk melaksanakan perintah Transaksi giro tersebut. Oleh karenanya bisa dikatakan tindakan Tergugat hanyalah sebatas melaksanakan perintah undang-undang.

20. Bahwa dikarenakan Tergugat hanyalah sebatas melaksanakan perintah undang-undang maka andaikata (*quad non*) Penggugat mengklaim telah terjadi kerugian, maka seharusnya Penggugat menuntutnya ke Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat IV yang merupakan pihak-pihak yang menguasai objek sengketa perkara *a quo*.

21. Dengan demikian jelas dan nyatalah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang keliru, mengada-ada dan hanya merupakan halusinasi Penggugat saja, oleh karenanya tidaklah

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas dan adil apabila Tergugat dihukum melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum mengganti kerugian materiil dan immateriil, maka sudah sepantasnya untuk hakim yang memeriksa perkara *in casu* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

V. TERGUGAT TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MENGGANTI KERUGIAN MATERIIL PENGGUGAT.

22. Bahwa Tergugat juga MENOLAK dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 butir a, b dan c pada halaman 30 pada bagian Posita dan butir 5 dan 6 halaman 34-35 pada bagian Petitum Gugatan Penggugat mengenai permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan ganti rugi terhadap pengeluaran biaya atas transaksi pemindahbukuan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2015, yang masing-masing sebesar :

- a. USD 2.343.493,53 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga dollar lima puluh tiga sen) ke rekening Turut Tergugat II (389993039) di BNI KLN Percetakan Negara (KCU Kramat) dengan tujuan untuk pembayaran deviden;
- b. Rp. 482.824.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ke rekening Turut Tergugat III (355159182) di BNI KCU Margonda Depok dengan tujuan untuk operasional;
- c. Rp. 10.210.382.000,- (sepuluh milyar dua ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ke rekening Turut Tergugat IV (80009985) di BNI KLN MNC (KCU Gambir) dengan tujuan untuk PIB Impor;

karena Perbuatan Tergugat yang melaksanakan pemindahbukuan tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum melainkan perbuatan yang berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengenai Transaksi giro, yang mana prosedur pemindahbukuan tersebut telah diketahui oleh Penggugat dan disetujui oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterbitkannya Transaksi giro milik Penggugat sebagaimana Tergugat dalilkan pada point 6-12 halaman 12-15 dalam Jawaban Tergugat (vide Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer), oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat harus mengganti Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat demi hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak.

VI. TERGUGAT TIDAK BERKEWAJIBAN UNTUK MENGGANTI KERUGIAN IMMATERIIL PENGGUGAT

23. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir 1 pada halaman 31 pada bagian Posita dan butir 7 halaman 35 pada bagian Petitum Gugatan Penggugat mengenai permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang tidak menguraikan sebesar apa kerugian immateriil yang dialaminya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ("MA") menyatakan:

Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970: *"gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"*

Putusan MA No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980: *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"*.

Putusan MA No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971: *"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan"*;

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Putusan MA No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987: *"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud"*

Putusan MA No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984: *"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak"*

Putusan MA No. 1954 K/Pdt/1987: *"Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak"*

24. Bahwa perihal permintaan Penggugat atas biaya kerugian immateriil adalah dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ada. Mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat dan mempertimbangkan bahwa hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada oleh karena itu Gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak nya dinyatakan tidak dapat diterima.

VII. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALASAN UNTUK MENGAJUKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAS HARTA MILIK TERGUGAT.

25. Bahwa Tergugat dengan tegas MENOLAK permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat pada romawi V halaman 32 pada Posita dan butir 2 halaman 34 pada Petitum dalam Gugatannya karena tidak berdasar hukum.

26. Bahwa permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut bertentangan dengan syarat-syarat peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu: (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; (ii) Yurisprudensi MA; (iii) dan Doktrin Hukum Mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan.

27. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Bahwa ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR menetapkan:

“Jika ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barang baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan perintah itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

28. Bahwa terdapat alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan:

- (i) sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- (ii) adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat; dan
- (iii) perbuatan dalam huruf (ii) tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara a-quo mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

29. Bahwa terhadap penerapan lembaga sita jaminan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran No. 05 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975, telah menghimbau agar Para Hakim berhati-hati sekali dalam

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan tidak boleh mengabaikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR.

30. Bahwa oleh karena dalam Gugatan Penggugat, Tergugat demi hukum tidak melakukan wanprestasi dan juga tidak dipenuhinya syarat-syarat peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* untuk mengesampingkan dalil Para Penggugat konvensi tersebut.

31. Bahwa dengan ini juga mohon kiranya Majelis Hakim mencermati dimana banyak dari dalil-dalil Penggugat yang menggunakan PERHITUNGAN REKAYASA yang tidak berdasarkan Fakta Hukum yang sebenarnya, dimunculkan oleh PENGGUGAT berulang-ulang kali sehingga membingungkan dalam melihat fakta hukum yang sebenarnya.

32. Bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Pasal 1 angka 5

“Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.”

Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 62/PUU-XI/2013 memberikan kaidah sebagai berikut :

“BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya merupakan bagian dari pelaku dalam sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [vide Pasal 33 ayat (1) UUD 1945].”

“Pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusannya kaitan negara dengan BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya.”

“BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya adalah (i) badan usaha kepunyaan negara, (ii) fungsinya menjalankan

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sebagai derivasi dari penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam Indonesia, (iii) sebagian besar atau seluruh modal usaha berasal dari keuangan negara yang dipisahkan, dan (iv) untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar kesimpulan tersebut BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya berbeda dengan badan hukum privat yang juga menyelenggarakan usaha di satu pihak dan berbeda pula dari organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha, seperti lembaga negara dan kementerian atau badan. Berdasarkan kesimpulan di atas, meskipun berbeda dengan organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha maka BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya yang sejatinya melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara berlaku pula pengawasan yang secara konstitusional merupakan fungsi DPR dan BPK dengan menggunakan prinsip pemeriksaan yang berbeda.”

Bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sebagai berikut :

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

32. Bahwa Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62/PUU-XI/2013 maka segala aset yang dimiliki oleh Tergugat tidaklah bisa dilakukan sita atau sita jaminan dari pihak manapun juga. Oleh karenanya permohonan Penggugat mengenai sita jaminan demi hukum tidaklah dapat dilakukan dan demi hukum permohonan penetapan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) haruslah ditolak.

33. Bahwa perihal permintaan Penggugat atas penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat adalah dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ada. Mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat dan mempertimbangkan bahwa sesungguhnya yang mengalami kerugian adalah Tergugat selaku pemberi bantuan fasilitas pembayaran yang mempermudah Penggugat dalam bertransaksi yang telah menjalankan transaksi sesuai aturan pelaksanaan, maka tidak cukup alasan bagi Penggugat meminta penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat, permintaan sita jaminan tersebut adalah dalil yang mengada-ada. terhadap hal yang demikian dalil Penggugat tersebut diatas demi hukum sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

VIII. TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT DALAM POSITA ROMAWI VI HALAMAN 33 DAN ROMAWI VII HALAMAN 35 PADA PETITUM GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI PERMOHONAN AGAR PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (*UITVOEBAAR BIJ VOORRAAD*)

34. Bahwa permohonan *uitvoebaar bij voorraad* yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan pasal 180 HIR Jo SEMA 3 tahun 2000 dan SEMA 4 tahun 2001 tentang Putusan Provisi, khusus pada point 4 huruf b SEMA 3 Tahun 2000 tertanggal 20 juli 2000 disebutkan :

"Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, Kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) *Gugatan didasarkan bukti surat Autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b) *Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.”*

35. Sedangkan Gugatan Penggugat dalam perkara aquo diajukan atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum bukan Wanprestasi (Utang piutang). (vide Pasal 1313 KUHPer jo. 1238 KUHPer jo. 1243 KUHPer).

36. Berdasarkan hal tersebut diatas Gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan SEMA 3 Tahun 2000 tertanggal 20 Juli 2000. Oleh karena itu Gugatan demikian demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat kemukakan diatas maka sudilah kiranya dan berkenan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat seluruhnya dengan tanpa terkecuali;
2. Menyatakan gugatan kurang pihak (*Plurius Litis Consortium*);
3. Menyatakan gugatan Prematur;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan tanpa terkecuali atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya menurut hukum atau alur dan patut (*ex aequo et bono* dan/atau *naar gode justitie recht done*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juli 2016 Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.766.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara ini Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2016 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat III pada Tanggal 19 Agustus 2016, dan kepada Turut Tergugat I tanggal 5 Agustus 2016, dan kepada Turut Tergugat IV tanggal 08 Agustus 2016 dan kepada Turut Tergugat II tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 129/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.PST jo Nomor 502/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2016, yang dibuat oleh Bukaeri SH.,MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2016 dan tanggal 23 September 2016 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan tanggal 15 September 2016 kepada Turut Terbanding II semula dan pada tanggal 06 Oktober 2016 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2016 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding masing tanggal 10 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober 2016, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2016, telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan tanggal 29 September 2016 kepada Terbanding dan tanggal 23 September 2016 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan tanggal 15 September 2016 kepada Turut Terbanding II semula dan pada tanggal 06 Oktober 2016 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan tanggal 19 September 2016 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Agustus 2016 pada pokoknya ringkasannya adalah sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Factie* Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, adalah sebuah kelalaian dalam beracara (*Vormverzuim*) dan tidak sesuai dengan Undang Undang kekuasaan kehakiman;
2. Dasar dan alasan keberatan dan Penolakan pemanding / penggugat terhadap alinea terakhir halaman 79 dan awal halaman 80 pertimbangan hukum Putusan *judex factie* Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang hanya mempertimbangkan masalah perlu atau tidak perlunya meminta konfirmasi;
3. Dasar dan alasan keberatan dan penolakan pemanding / penggugat terhadap alinea kedua halaman 80 putusan Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa syarat formil dalam transaksi Giro diatur dalam pasal 2 Surat keputusan Direksi BI nomor 28/32/Kep/Dir/1995 tentang Bilyet Giro (bukti P-45);
4. Turut Terbanding I tidak menyerahkan maupun diminta Bilyet Giro atas transaksi Rupian dan/atau perintah transaksi sebagai penmgganti Bilyet Giro untuk transasi Dollar ketika transaksi-transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 15 Juli 2015;
5. Dasar dan alasan keberatan dan penolakan pemanding/ penggugat terhadap alinea ketiga halaman 80 putusan Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa konfirmasi telepon tidak menjadi syarat formal;
6. Dasar dan alasan keberatan dan penolakan pemanding/ penggugat terhadap alinea pertama halaman 81 putusan Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa perbuatan terbanding yang melaksanakan Halaman57 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahbukuan terhadap transaksi giro milik pbanding telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tahun 1995 tentang bilyet giro jo Surat Keputusan Direksi bank Indonesia nomor 28/32/Kep/Dir/1995 tentang biyet giro;

7. Dasar dan alasan keberatan dan penolakan pbanding/ penggugat terhadap alinea kedua halaman 81 putusan Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa apabila perintah trnsaksi giro sudah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tahun 1995 tentang bilyet giro jo Surat Keputusan Direksi bank Indonesia nomor 28/32/Kep/Dir/1995 tentang biyet giro, maka Bank demi hukum harus melaksanakan perintah transaksi giro tersebut;
8. Dasar dan alasan keberatan dan penolakan pbanding/ penggugat terhadap alinea ketiga halaman 81 putusan Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa bukti yang diajukan pbanding ternyata tidak membuktikan dalil pbanding;
9. Konfirmasi melalui telpon adalah hal krusial yang sangat penting dilakukan oleh bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian;
10. Terdapat indikasi yang sangat kuat bahwa ada pihak ketiga yang berhasil memanfaatkan keteledoran terbanding, sehingga dana milik pbanding telah ditarik keluar secara melanggar hukum oleh pihak ketiga;
11. Pbanding/penggugat telah melakukan konfirmasi dengan melakukan perbincangan langsung dengan pihak customer service terbanding/tergugat yang membenarkan bahwa terbanding diwajibkan untuk meminta giro atas transaksi rupiah dan atau meminta surat perintah transaksi dollar nasabahnya ketika melakukan transaksi giro dan terbanding pun diwajibkan untuk melakukan telepon konfirmasi kepada nasabahnya untuk transasi yang dianggap mencurigakan.

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Menimbang, bahwa kontra memori dari terbanding pada pokoknya hanya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara ini memutuskan untuk menolak permohonan banding dari pbanding/penggugat dan menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta (tertulis Timur) nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa alasan keberatan pbanding pada halaman 13 memori banding tentang majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini pada halaman 79 ,80,81 putusan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena tidak ada kesalahan dalam menerapkan hukum acara pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan alasan dalam memori banding dari pbanding tentang perlunya konfirmasi melalui telepon untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan dan alasan lainnya, menurut majelis hakim tingkat banding, sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama di dalam putusan nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., baik mengenai syarat syarat atas transaksi giro dan termasuk alasan perlu tidaknya konfirmasi melalui telepon, oleh karena itu alasan alasan dalam memori banding pbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pusat Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2016, Memori Banding dari Pbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi Jakarta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 502/Pdt.g/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 18 Juli 2016, Nomor 502/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman60 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, oleh kami, **JAMES BUTAR BUTAR,S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DAHLIA BRAHMANA. S.H.,M.H** dan **Dr.SISWANDRIYONO,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 735/PEN/PDT/2016/PT.DKI tanggal 22 Desember 2016 dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **DAHLIA BRAHMANA,S.H.,M.H.**

JAMES BUTAR BUTAR,S.H.,M.Hum.

2. **Dr.SISWANDRIYONO,S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ISRAEL SITUMEANG, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp	139.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan nomor 735/PDT/2016/PT DKI